



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI**

NOMOR : 188/625/KSB/429.012/2020

NOMOR : 079/K.JI-02/HK.02.001/IX/2020

**TENTANG
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-09-2020), bertempat di Banyuwangi, yang bertandatangan di bawah ini :

ABDULLAH AZWAR ANAS : Bupati Banyuwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-563 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

HAMIM : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi, yang diangkat berdasarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 636/K.BAWASLU/HK01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kab/Kota se - Jawa Timur Periode 2018-2023, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 42 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2. Bahwa PARA PIHAK memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk bekerjasama dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;
4. Bahwa sesuai Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2708/KASN/9/2020 Tanggal 18 September 2020 hal Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementerian dan/Lembaga, perlu ditindaklanjuti oleh daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020 dan Nomor : 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Kegiatan bersama pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Komunikasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
4. Merumuskan dan mendorong langkah-langkah tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan atau berita acara.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Tugas, Fungsi dan Kewenangannya.
- (3) Sebagai upaya peningkatan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diadakan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini selama tahapan pemilihan kepala daerah berlangsung sampai dengan pelantikan calon terpilih.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 7

Penyelesaian perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK akan saling menjaga informasi yang diberikan oleh masing-masing PIHAK dan terhadap pemberian informasi kepada pihak ketiga lainnya oleh salah satu pihak harus dengan pemberitahuan dan persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (2) Apabila dikemudian hari PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, maka perubahan dimaksud akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 9

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) yang sama isi dan bunyinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HAMIM

PIHAK KESATU



ABDULLAH AZWAR ANAS